

ALOKASI ,DISTRIBUSI ZAKAT DAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI PERBANKAN SYARIAH

Indah Purbasari, Encik Muhammad Fauzan, Azizah

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Jalan Raya Telang PO Box 2 Kamal Bangkalan

email: myifa09@gmail.com

Abstract

Islamic banking is a financial institution which runs based on the principle of shariah, namely, prohibition of riba and unproductive fund (al-ikhtinaz) and encouraging assistance between others (ta'awun). Therefore, Islamic banking distributes the fund on corporate social responsibility (CSR) program and almsgiving (zakat). However, the funding resource of zakat has not yet cleared whether it is from company profit instead of zakat from officer and customer. Company tends to publish the CSR program unless it is including the fund of zakat. This research try to explore the resource and distribution pattern of CSR and company zakat as both of them have actually difference in the distribution due to shariah.

Keywords : Almsgiving- Corporate Social Responsibility- Islamic Banking

Abstrak

Perbankan Syariah merupakan institusi keuangan yang menerapkan prinsip syariah yakni menghindari riba, menghindari dana dalam keadaan diam (al-ikhtinaz) dan tolong-menolong (ta'awun). Salah satu bentuk prinsip ta'awun, bank syariah mendistribusikan dana tanggung jawab sosial dan zakat. Namun, sumber alokasi dana zakat belum jelas apakah bersumber dari keuntungan perusahaan atau komulatif dengan zakat karyawan dan nasabah. Prakteknya, perusahaan lebih mempublikasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan meskipun termasuk di dalamnya terdapat dana zakat. Penelitian ini mencoba mengupas alokasi dan distribusi dana tanggung jawab sosial dan zakat perusahaan sebab secara syariah keduanya mempunyai hukum yang berbeda dalam pola distribusi.

Kata Kunci : Zakat- Tanggung Jawab Sosial- Perbankan Syariah

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Bank syariah merupakan institusi bisnis di bidang intermediasi jasa keuangan yang penghimpunan dana dari masyarakat dan menginventasikan kembali ke masyarakat. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi ini pada dasarnya menjalankan prinsip menghindari *al-ikhtinaz* (dana dalam keadaan diam) yang tidak dikehendaki dalam Hukum Islam.¹ Dengan kata lain,

Hukum Islam tidak menghendaki umatnya menimbun harta. Tindakan menimbun harta dibenci Allah sebagaimana kisah Qarun (Paman Nabi Musa) dalam Quran Surat Al-Qashash ayat 78 .

Penumpukan uang di masyarakat memicu terjadinya inflasi dan berakibat kenaikan harga. Oleh sebab itu, harta ini harus dijadikan aset produktif dalam sistem ekonomi riil melalui perdagangan atau investasi bisnis. Fungsi memutar harta (uang) menjadi aset yang produktif ini menjadi fungsi bank sebagai

¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alfabet, 2002, hlm. 3.

lembaga intermediasi dana keuangan. Masyarakat menyimpan uangnya di bank kemudian bank menginvestasikan lagi pada dunia usaha.

Fungsi komersial yang melekat pada bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, perlu diiringi dengan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) yang harus diterapkan bank syariah. Prinsip *ta'awun* dapat diterapkan salah satunya dalam bentuk *zakat*, *infaq*, *shodaqoh* (ZIS). Zakat menurut Hukum Islam, kaidah hukumnya adalah *fardlu* (wajib) sementara *infaq* dan *shodaqoh* hukumnya adalah *sunnah* (dianjurkan). Sebagai institusi keuangan berbasis syariah, perbankan syariah tunduk pula pada kewajiban menunaikan zakat. Selain itu, bank syariah juga tunduk pada instrumen hukum positif lainnya antara lain, kewajiban membayar zakat dan kewajiban menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*). Zakat merupakan kewajiban keagamaan, pajak merupakan kewajiban kenegaraan, sementara tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban korporat (perseroan terbatas) sebagai bentuk kepedulian perusahaan pada masyarakat sekitar. Secara konsep, zakat dan tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai visi yang serupa. Hal inilah kemudian menjadi isu hukum yang menarik dalam tulisan ini yakni bagaimana bank syariah dapat menyalurkan dana zakat dan tanggung jawab perusahaan secara bersinergis namun tetap dalam konsep masing-masing. Meskipun kedua konsep ini memiliki visi sosial yang sama, zakat tunduk pada Hukum Islam yang wajib disalurkan pada delapan golongan yang berhak menerima zakat yakni *fakir*, *miskin*, *amil*, *gharim*, *ibnu sabil*, *muallaf*, *fi sabilillah*. Sementara, tanggung jawab sosial tidak dapat disalurkan secara bebas asalkan memberi manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Perbankan Syariah mengalokasikan dana tanggung jawab sosial dan zakat perusahaan?

- b. Apakah pendistribusian dana zakat dan dana tanggung jawab sosial perusahaan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Zakat dan Undang-undang Perseroan Terbatas?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non doktrinal sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta.² Fakta yang dimaksud di sini adalah penyaluran zakat dan dana tanggung jawab perusahaan oleh lembaga amil zakat bank syariah dan lembaga amil zakat yang bekerja sama dengan bank syariah dalam menyalurkan zakat dan atau dana tanggung jawab sosial perusahaan. Fakta diperoleh baik dari data primer langsung maupun data sekunder (data pendukung). Adapun lokasi penelitian sekaligus informan kunci dalam penelitian ini adalah:

- 1) Manajer Marketing Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya Darmo.
- 2) Pegawai Bank Muammalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo.
- 3) Kepala Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kantor Cabang Surabaya.
- 4) Kepala Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur.
- 5) Kepala Badan Amil Zakat Nasional Sumenep.

Selain data primer berupa data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang mendukung data primer berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu, artikel berita dari website yang dapat dipertanggungjawabkan dan laporan keuangan dari Bank Syariah Mandiri dan Bank Muammalat Indonesia yang dipublikasikan dalam website resmi kedua perusahaan tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, ditarik kesimpulan dengan metode induktif (dari fakta khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum).³

² Anwarul Yaqin, 2007, *Legal Research and Writing*, Kelana Jaya:Selangor, hlm. 10

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm. 125-126.

3. Kerangka Teori

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Pentingnya kedudukan zakat diuraikan oleh Heri Sudharsono bahwa zakat dalam Al-Quran sering kali disebut bersamaan dengan sholat yakni sebanyak dua puluh tujuh kali⁴ dengan penggalan kalimat yang umum disampaikan adalah “dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat.”⁵ Indah Purbasari kemudian berpendapat bahwa banyaknya ayat sholat dan zakat yang terdapat dalam Al-Quran dan dirangkai bersamaan menunjukkan kedudukan zakat yang setara dengan sholat. Dengan kata lain, keduanya merupakan ibadah yang bersifat *fardhu ‘ain* (wajib atas setiap pribadi orang Islam). Indah Purbasari kemudian menguraikan perbedaan dimensi ibadah sholat dan zakat bahwa sholat merupakan ibadah yang bersifat vertikal yakni *hablumminallah* (ibadah yang menekankan hubungan manusia kepada Allah) sedangkan zakat merupakan ibadah yang bersifat transeden atau horizontal yakni *hablumminannaas* (ibadah yang lebih berorientasi pada hubungan kemasyarakatan manusia dengan manusia).⁶ Meskipun sholat dan zakat berberda orientasi dalam menjalin hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia, keduanya juga saling berhubungan. Kedekatan manusia dengan Allah melalui ibadah sholat akan mempunyai dampak pada kepribadian manusia tersebut. Manusia tersebut diharapkan berakhlak baik sebab sholat salah satunya bertujuan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar.⁷ Maknanya jika seorang melaksanakan sholat, ia bukan hanya dekat kepada Allah maka ia akan menaati perintah Allah lainnya yakni membayar zakat. Dengan demikian, ibadah ritual kepada Allah dan kepedulian sosial dapat terjaga.

Tujuan dari penarikan zakat adalah membersihkan harta. Konteks membersihkan harta di sini adalah membersihkan harta dengan menyisihkan hak orang lain atas harta yang

diperoleh. Hak orang lain yang dimaksud adalah golongan penerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan konsep distribusi pendapatan. Pendapatan yang diperoleh seseorang pada hakikatnya adalah rezeki dari Allah. Oleh karena itu, seorang muslim yang hartanya mencukupi nishab (kadar) zakat wajib menyisihkan hartanya tersebut dengan membayar zakat agar tidak dianggap memakan hak orang lain yang berhak menerima harta tersebut. Allah juga berjanji melipatgandakan harta yang dizakatkan. Dengan kata lain, meskipun secara kenyataan harta seseorang berkurang setelah membayar zakat, Allah berjanji akan mengganti harta yang dibayarkan tersebut dengan berlipat ganda. Hal ini sesuai dengan makna harfiah dari zakat yang berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik.⁸ Yusuf Qardhawi berpendapat ayat tersebut tidak hanya mengisyaratkan zakat tidak hanya membersihkan harta tetapi membersihkan jiwa bagi orang yang menunaikannya.⁹

Hal yang menarik adalah penggolongan badan usaha sebagai *muzakki*. Secara umum, *muzakki* identik dengan perorangan. Penggolongan badan usaha sebagai *muzakki* didasari atas pertimbangan bahwa harta yang berdumber dari perniagaan, perindustrian, pendapatan dan jasa merupakan objek zakat *maal*. Pertanyaannya badan usaha atau perusahaan bagaimana yang masuk kriteria wajib zakat. Tentunya tidak semua badan usaha dan/atau perusahaan yang berbadan hukum yang terkena wajib zakat. Zakat pada dasarnya wajib bagi orang Islam. Dengan kata lain, badan usaha dan/atau perusahaan tersebut dimiliki dan/atau diusahakan oleh orang Islam. Jika perusahaan tersebut berbentuk badan hukum, perusahaan tersebut operasional tunduk pada Hukum Islam. Dengan kata lain, institusi keuangan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah

⁴ Heri Sudharsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 232

⁵ Cuplikan ayat tersebut diantaranya terdapat di Quran Surah Al-Baqarah, 2: 83, 110, 177, 277. Terjemahan Al-Quran dalam tulisan ini menggunakan Al-Quran Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia

⁶ Indah Purbasari, Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik, *Mimbar Hukum, Volume 27, Nomer 1, Februari 2015*, Yogyakarta, hlm. 71-72

⁷ Penggalan dari Terjemahan Quran Surah Al-Ankabuut, 29:45, yakni sesungguhnya sholat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, Litera AntarNusa, Bogor, 1996, hlm. 34.

⁹ *ibid*

yang operasionalnya tunduk pada prinsip syariah, mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat perusahaan.

Zakat perusahaan dapat dikategorikan sebagai zakat perniagaan atau zakat industri. Perhitungan zakat bagi usaha ini adalah dihitung dari laba netto perusahaan. Namun, perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT) tunduk pula Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-undang Perseroan Terbatas). Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur kewajiban PT menalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan ini tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Tanggung jawab sosial dan lingkungan secara global lebih dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* (selanjutnya disingkat CSR). CSR berawal dari pengembangan teori-teori dalam ilmu ekonomi. Teori *stakeholders* salah satunya menyebutkan bahwa perusahaan bukan hanya bertanggung jawab pada pemegang saham (*shareholders*) tetapi juga masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stakeholders*).¹⁰ Perusahaan perlu memperhatikan 3P (*people, planet, profit*). Hakikatnya, CSR dibangun atas dasar perlunya perusahaan untuk peduli pada masyarakat selaku pemangku kepentingan (*people*), kewajiban perusahaan untuk peka terhadap dampak lingkungan (*planet*), di samping mencapai tujuan perusahaan untuk keuntungan (*profit*).¹¹ Komitmen perusahaan untuk mewujudkan unsur 3P tersebut dan menjadikan CSR sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktifitas perusahaan menurut The World Business Council on Corporate Social Responsibility merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk mewujudkan etika bisnis yang baik.¹²

Apabila etika bisnis yang baik ini berjalan maka tujuan menciptakan PT yang memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) akan terlaksana. Dengan demikian visi mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik yang dikehendaki oleh Undang-undang Perseroan Terbatas tercapai pula. Filosofi UU Perseroan yang mewajibkan CSR bagi PT pada dasarnya adalah bersumber dari pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Artinya, pemerintah ketika mengeluarkan izin usaha harus memenuhi prinsip yang tersebut dalam pasal 33 ayat (4) tersebut. Oleh karena itu, kewajiban CSR merupakan upaya mewujudkan perekonomian yang berwawasan lingkungan melalui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) bagi perseroan terbatas.

Bank syariah yang berbentuk badan hukum PT wajib pula mengalokasikan dana CSR meskipun pasal 74 ayat (1) menekankan kewajiban CSR terutama pada perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dengan sumber daya alam dan/atau tidak mengelola sumber daya alam namun kegiatan usahanya mempunyai dampak baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap lingkungan. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP 47/2012) bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan melekat sebagai kewajiban bagi perseroan terbatas yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas.

Ketentuan ini memberikan kecenderungan bahwa kewajiban CSR hanya pada usaha pertambangan atau pengolah pertambangan. Hal ini

¹⁰ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 21

¹¹ Rizkia Anggita Sari, Pengaruh Karakteristik Perusahaan pada Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Nomina*, Vol.1, No.1, 2012, hlm.1.

¹² *Ibid.*

tentunya tidak dapat ditafsirkan secara sempit sebab pasal 2 PP 47/2012 memberikan ketentuan umum bahwa “Setiap Perseroan selaku subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Aturan ini memberikan garis besar bahwa tiap-tiap perseroan apapun bidang usahanya pada dasarnya mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.. Perusahaan apapun bentuknya pasti menghasilkan limbah sampah yang lebih besar dari limbah rumah tangga. Meskipun perusahaan (baca: bank syariah) tidak membuang limbah industri di sungai, mereka memanfaatkan fasilitas air dan menghasilkan sampah sisa pekerjaan lebih banyak daripada rumah tangga. Oleh karena itu, pengaturan pasal 3 PP 47/2012 ini sangat tepat bahwa setiap persusahaan berbentuk perseroan melekat tanggung jawab sosial dan lingkungan.

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Alokasi Dana CSR dan Zakat Perusahaan

Penelitian ini pada dasarnya berbasis pada penerapan tiga konsep hukum. Tiga konsep hukum tersebut terdiri atas bank syariah sebagai institusi keuangan yang tunduk pada Hukum Islam, kewajiban zakat dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Konsep dasar hukum perbankan syariah, zakat dan CSR memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Institusional bank syariah memiliki legitimasi hukum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pengelolaan zakat dipayungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tanggung jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Kepatuhan bank syariah terhadap pengaturan CSR ini, menurut Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank Muamalat Indonesia (selanjutnya disingkat BMI), Evi Afiatin Ismail menekankan bahwa masyarakat perlu turut merasakan bahwa kegiatan bank syariah memiliki dampak sosial dan lingkungan.¹³ Pernyataan ini mengandung makna bahwa BMI tidak menafsirkan kewajiban CSR sebatas pada perusahaan yang mengelola sumber daya alam ataupun yang kegiatannya berdampak langsung dan/atau tidak langsung pada lingkungan namun lebih menekankan bahwa kegiatan perseroan memiliki manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Pemikiran ini menunjukkan kecenderungan pandangan bahwa CSR merupakan wujud kepedulian perusahaan (*corporate citizenship*) terhadap program pemberdayaan masyarakat (*community development program*).¹⁴

Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disingkat BSM) juga memiliki kesamaan pandangan bahwa CSR merupakan upaya perusahaan menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan baik konsumen, masyarakat, pemerintah, pekerja, mitra usaha bahkan pesaing usaha. CSR bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, program CSR ditujukan untuk peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang berdampak pada terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BSM.¹⁵

Meskipun bank syariah tercatat mematuhi regulasi Undang-undang Perseroan Terbatas untuk menyalurkan dana CSR, masih terdapat ketidakjelasan pada bagaimana bank mengalokasikan dana CSR tersebut. Permasalahan tersebut prosentase dana CSR dan sumber dana CSR. Undang-undang Perseroan Terbatas beserta PP CSR hanya mengatur kewajiban PT mengalokasikan dana CSR namun tidak mengatur prosentase minimal CSR yang wajib dikeluarkan perusahaan. Jika Undang-undang Perseroan

¹³ Rumah Zakat dapat Guyuran Dana Rp 42 M, <http://bandung.bisnis.com/read/20150529/82444/534651/rumah-zakat-dapat-guyuran-dana-rp42-miliar>, 29 September 2015 [diakses 31 Oktober 2015]

¹⁴ <http://mulyadism.staff.ugm.ac.id/reviews/corporate-social-responsibility/> [diakses 31 Oktober 2015]

¹⁵ <http://www.syariahmandiri.co.id/en/category/csr/> [diakses 31 Oktober 2015]

Terbatas tidak mengatur, tentunya tolok ukur kepatuhan menjadi tidak jelas. Setiap perusahaan bebas menentukan besaran minimal dana CSR yang dikeluarkan. Berapa pun besar dana CSR yang dikeluarkan, perusahaan tersebut sudah dinilai memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, perusahaan dapat saja mengeluarkan dana CSR sekedar formalitas memenuhi pengaturan di Undang-undang Terbatas. Dengan kata lain pula, perusahaan dapat saja menyalurkan CSR dengan jumlah tidak sewajarnya untuk ukuran sebuah korporat (perusahaan). Selain itu, Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengatur dari mana sumber dana CSR. Hasil penelitian ini menunjukkan, bank syariah mengalokasikan dana CSR berasal dari:¹⁶

a. Zakat.

Dana zakat yang disalurkan terdiri atas zakat yang berasal dari bank (perusahaan), zakat dari nasabah dan umum, zakat dari karyawan bank.

b. Dana Kebajikan

Dana kebajikan bersumber dari denda, penerimaan non-halal, sumbangan dan dana sosial lainnya.

Sumber dana CSR yang berasal dari dana zakat ini memunculkan isu hukum sebab berdasarkan pasal 5 ayat (2) PP 47/2012, realiasi anggaran CSR diperhitungkan dari biaya perseroan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah dana zakat dan dana kebajikan boleh dialokasikan menjadi dana CSR menurut PP 47/2012. Secara konsep, CSR pada dasarnya menurut Hukum Islam identik *zakat, infaq, shodaqoh* (selanjutnya disebut ZIS). ZIS merupakan konsep distribusi pendapatan dengan menyisihkan sebagian harta tertentu untuk orang lain yang membutuhkan. Zakat hukumnya adalah *fardlu* (wajib), sementara *infaq* dan *shodaqoh* hukumnya adalah *sunnah* (anjuran). Sebagai institusi keuangan syariah, bank syariah tunduk pada kewajiban membayar zakat. Ulama kontemporer sepakat bahwa zakat perusahaan dianalogikan sama dengan zakat perdagangan.

Meskipun dapat bersinergi, dana zakat yang dikeluarkan semestinya murni berasal dari laba perusahaan jika hendak disalurkan atas nama CSR. Dengan kata lain, dana zakat yang berasal dari nasabah, karyawan dan juga dana kebajikan seyogyanya tidak masuk dalam instrumen CSR. Dana yang berasal dari pihak ketiga dapat disalurkan sesuai konsep awal ZIS. Permasalahan selanjutnya kembali terkait dengan besaran minimal CSR yang wajib dikeluarkan perusahaan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Undang-undang Perseroan Terbatas dan PP 47/2012 tidak mengatur prosentase minimal CSR yang wajib dikeluarkan perusahaan sementara besaran zakat perusahaan adalah 2,5%. Namun, ulama dan institusi keuangan syariah berbeda pendapat mengenai cara menghitung zakat perusahaan. Selain disebabkan berbeda penafsiran, Undang-undang Zakat juga tidak mengatur secara tegas baik kewajiban maupun besar zakat perusahaan. Undang-undang Zakat masih menganut asas *voluntary* (kesukarelaan) dalam pembayaran zakat.¹⁷

Perbedaan penafsiran terletak bukan pada nishab namun pada kadar harta perusahaan yang dikenakan zakat. Mayoritas ulama sepakat bahwa zakat perusahaan (jika dianalogikan sama dengan zakat perdagangan), nishabnya sama dengan emas yaitu 2,5%. Namun, cara menghitung besar harta kena zakat yang berbeda. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat perusahaan dari 2,5 % atas modal dan keuntungan, dengan rumus : $(\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5\%$. Dengan kata lain, harta yang wajib dizakatkan termasuk modal bukan dari keuntungannya saja¹⁸ bahkan aktifa tetap yang menghasilkan pendapatan juga menjadi obyek zakat.¹⁹ Hal ini berbeda dengan metode perhitungan zakat oleh Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhad, bahwa zakat perusahaan dihitung sebesar 2,5% dari keuntungan sebelum zakat dan pajak, dengan rumus perhitungan: $[\text{Laba Sebelum Zakat dan Pajak} \times 2,5\%]$.

¹⁶ Laporan Keuangan Tahunan Bank Muammalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri tahun 2014.

¹⁷ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 3. Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta, Prenamedia, 2015)

¹⁸ Yusuf Qardhawi, opcit, 298

¹⁹ Rahayu Ningsih, Analisis Pengaruh Laba terhadap Zakat PT Bank Syariah Mandiri

Sementara itu, Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution (AAOFI) memiliki dua metode perhitungan zakat. Besar prosentase zakat 2.5775% jika mengikut kalemder syamsiyah, sedangkan persentase 2,5% jika yang digunakan adalah penanggalan Qomariah. Jika menggunakan metode aktiva bersih (Net Asset), Metode perhitungan zakat = [(Kas dan setara kas + Piutang Bersih + Pembiayaan + Aktiva yang diperdagangkan) – (Utang lancar + Modal investasi tak terbatas + Penyertaan minoritas + Penyertaan dari pemerintah + endowment + Lembaga sosial + Organisasi nonprofit)] x 2,5 %. Jika menggunakan metode ini aktifa tetap tidak dihitung sebagai harta zakat namun apabila menggunakan metode *Invested Funds/ Net Equity Metode Invested Funds/ Net Equity* yang banyak diterapkan oleh perusahaan di Arab Saudi metode perhitungan zakat adalah: Zakat = [(Tambahkan Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + Laba ditahan + Laba bersih + Utang jangka panjang) – (Aktiva tetap + Investasi yang tidak diperdagangkan + Kerugian)] x 2,5%.

Adapun BMI menafsirkan berdasarkan pengaturan Undang-undang Zakat bahwa zakat dihitung dari penghasilan setelah dikurangi pajak.²⁰ Dengan kata lain, zakat perusahaan yang dibayar oleh BMI murni dari laba bersih perusahaan tidak mengitung zakat dari aktifa tetap dan/atau lancar sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi dan AAOFI. BMI menghitung besar zakat, dengan rumus [2,5% x laba perseroan sesudah pajak], laba dihitung menurut prinsip akuntansi yang berlaku (PSAK). Metode perhitungan zakat BMI ini umumnya diikuti oleh bank syariah lainnya.

2. Penyaluran Dana CSR dan/atau Zakat Perusahaan

Pembahasan sebelumnya menerangkan bahwa dana CSR bank syariah berasal dari zakat dan disalurkan atas nama program CSR. Oleh karena itu, penyebutan penyaluran dana CSR dan zakat perusahaan disamakan dalam pembahasan ini (kecuali dibahas terpisah). Penyaluran dana CSR bank syariah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat

(LAZ). LAZ penyalur dana CSR dan zakat perusahaan adalah LAZ di bawah manajemen bank syariah tersebut, misal: Baitul Maal Muammalat, LAZ BSM. LAZ bank syariah ini dapat bekerjasama dengan LAZ lain untuk menyalurkan dana CSR. Beberapa LAZ nasional pernah bekerja sama untuk menyalurkan dana CSR perusahaan seperti LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Rumah Zakat, Dompot Dhuafa serta Badan Amil Zakat Nasional. Dana CSR umumnya dilakukan berdasarkan konsep program pemberdayaan masyarakat (community development). BMI menyalurkan dana CSR-nya sebagai berikut :

Tabel 1 Penyaluran CSR BMI²¹

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Lingkungan Hidup	919.363.162
2.	Pengembangan Sosial	10.695.270.261
3.	Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	126.000.000
4.	Tanggung Jawab terhadap Konsumen	55.577.000
5.	Program Khusus Bank Muammalat Merajut Nusantara	84.505.800
	Total	11.808716.223

Garis besar program di atas kemudian dijabarkan pada berbagai program seperti pembangunan menara air tersebar di Yogyakarta, Semarang, Pekalongan, Brebes, sumur di Dusun Legok Cikadu dan hidran air minum di Kabupaten Berau Kalimantan Barat. Sementara pengembangan sosial berbasis pada bidang ekonomi dengan mengandeng kelompok usaha menengah mikro, bidang pendidikan dengan pemberian beasiswa dan dana kemanusiaan (pemberian santunan). Program CSR BMI tidak jauh berbeda dengan BSM yang menyalurkan dana CSR melalui program :

- a. Mitra Umat Program yang berorientasi pemberian modal dan pemberdayaan pada usaha kecil menengah mikro untuk mendorong mustahik menjadi muzakki.
- b. Didik Umat Program bertujuan untuk memberikan beasiswa kepada siswa yang membutuhkan.
- c. Simpati Umat Program adalah program kemanusiaan yang ditujukan khusus untuk delapai golongan penerima zakat dan daerah terkena bencana.²²

²⁰Pasal 22 dan pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²¹Laporan Keuangan Bank Muammalat Indonesia, 2014

²²<http://www.syariahmandiri.co.id/en/category/csr/laznasbsm-csr/program-laznas/> [diakses 31 Oktober 2015]

Secara, konsep penyaluran dana CSR memang berorientasi pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan sebagaimana konsep ZIS. Namun, pengelola LAZ berbeda pendapat mengenai penyaluran CSR dan zakat. Bank Syariah mengalokasikan dana CSR berasal dari ZIS. Namun, pengurus BMH Surabaya dan pengurus BAZNAS Jawa Timur menolak mengkategorikan dana CSR sebagai zakat. Mereka berpendapat dana CSR berbeda dengan zakat perusahaan.²³ BMH yang pernah menjadi mitra penyalur dana CSR bank syariah mengungkapkan bahwa akad penyerahan dana CSR dari bank syariah bukanlah zakat. Sementara, sebagai amil zakat, penyerahan zakat harus melalui akad yang jelas dan disalurkan secara jelas kepada delapan golongan penerima zakat. Selain itu, dana zakat apabila telah diserahkan kepada amil menjadi hak amil ketika menyerahkan. Dengan kata lain disalurkan sesuai dengan program badan amil zakat tersebut sementara program CSR umumnya mengikuti program perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah penyaluran zakat.²⁴ Penelitian Indah Purbasari sebelumnya (dilakukan tahun 2012) memang mengindikasikan perbedaan zakat dengan CSR dan ketika penelitian ini dilakukan data menunjukkan bank syariah menyalurkan dana CSR tetapi penelitian ini belum memperoleh data mengenai sumber alokasi dana CSR.²⁵ Penelitian tersebut dilanjutkan oleh penelitian ini yang menemukan bahwa alokasi dana CSR dan zakat bersumber pada akun yang sama. Perbedaan CSR dan zakat perusahaan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2 Perbedaan CSR dan Zakat Perusahaan²⁶

CSR	ZAKAT
Kewajiban Perseroan: Kewajiban syariah sesuai dengan Undang-undang Perseroan	Kewajiban keagamaan: kewajiban bank syariah sebagai institusi keuangan syariah
Dialokasikan dari biaya perseroan	Dihitung berdasarkan kaidah zakat
Besarnya tidak ditentukan	Besar zakat adalah 2,5% dihitung berdasarkan metode yang hendak diikuti. (jika menurut Undang-undang zakat dari laba bersih setelah zakat)
Dana CSR adalah milik perusahaan	Dana zakat ketika dikeluarkan menjadi hak lembaga amil zakat
Disalurkan menurut program perusahaan	Disalurkan kepada 8 golongan penerima zakat, sesuai dengan program amil zakat.

Meskipun berbeda konsep, bank syariah dapat berpandangan bahwa hal tersebut memiliki kesamaan sebab bank dalam membuat program CSR juga mengajukan proposal terlebih dahulu pada lembaga amil zakat bank tersebut.²⁷ Jika ditarik benang merah, baik CSR dan zakat perusahaan memang memiliki kesamaan secara konsep yakni pendistribusian harta. Namun, berbeda dalam hal konsep penyaluran. Jika dilihat dari tabel 1 tentang penyaluran CSR BMI, program kesehatan dan keselamatan kerja, tanggung jawab dengan konsumen dan BMI merajut nusantara seharusnya dialokasikan dari biaya perseroan. Program tersebut tidak boleh didanai oleh zakat sebab zakat harus disalurkan pada delapan golongan. Memang tidak dijelaskan apakah program ini didanai dari zakat atau biaya perusahaan. Namun, laporan keuangan dan neraca BMI dan BSM menunjukkan adanya akun penerimaan dan penyaluran zakat tetapi tidak

²³ Wawancara dengan pengurus BMH Surabaya dan Kepala BAZNAS Jawa Timur

²⁴ Wawancara dengan pengurus BMH yang pernah pula dipublikasikan pada Indah Purbasari, Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik, *Mimbar Hukum, Volume 27, Nomer 1, Februari 2015*, Yogyakarta

²⁵ Indah Purbasari, Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik, *Mimbar Hukum, Volume 27, Nomer 1, Februari 2015*, Yogyakarta

²⁶ Disimpulkan sendiri oleh Penulis

²⁷ Wawancara dengan Manajer Marketing Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya dan pegawai Bank Muammalat Kantor Cabang Surabaya Darmo

menunjukkan adanya akun khusus CSR. Oleh karena itu, asas keterbukaan dan kejelasan sumber dana CSR sangat diperlukan. Nizarul Alim berpendapat CSR dan zakat dapat bersinergi penyalurannya asalkan program CSR harus memenuhi delapan golongan penerima zakat sementara program CSR yang lain harus dialokasikan dari dana perseroan. Namun, hal ini tidak memecahkan persoalan bahwa dana CSR selalu disalurkan sesuai program perusahaan dan dipublikasikan atas nama perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum zakat.

C. Simpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan zakat perusahaan berasal dari akun yang sama yakni dana zakat dan dana kebajikan. Pengalokasian ini tidak sesuai dengan pengaturan Undang-undang Perseroan. Besaran zakat perusahaan adalah 2,5 % dari laba bersih setelah pajak namun besaran CSR tidak diatur Undang-undang Perseroan.
2. Dana CSR dan zakat perusahaan disalurkan melalui program CSR perusahaan baik oleh LAZ bank syariah dan/atau bermitra dengan BAZNAS dan/atau LAZ lainnya. Penyaluran dana mengikuti program CSR perusahaan. Prinsip ini bertolak belakang dengan prinsip penyerahan zakat yang telah menjadi hak amil dalam menyalurkan. Selain itu, zakat harus diserahkan kepada delapan golongan penerima zakat sementara CSR dapat dialokasikan selain dana kemanusiaan, lingkungan juga program perusahaan seperti keselamatan kerja ataupun kepentingan konsumen. Hal ini berbeda dengan prinsip pengelolaan zakat.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Undang-undang perlu mengatur secara khusus besaran minimal dana CSR dan sumber-sumber dana yang boleh digunakan untuk CSR.
2. Undang-undang perlu mengatur pelaksanaan serta alokasi CSR dan zakat perusahaan agar dapat bersinergi dan tidak menjadi beban ganda bank syariah, serta jelas alokasi dana perseroan dan penyaluran zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwarul Yaqin, 2007, *Legal Research and Writing*, Kelana Jaya:Selangor.
- Amiruddin Inoed, dkk, 2005, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret&Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Heri Sudharsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik", *Mimbar Hukum, Volume 27, Nomer 1, Februari 2015*, Yogyakarta.
- Nor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Rahayu Ningsih, *Analisis Pengaruh Laba terhadap Zakat PT Bank Syariah Mandiri*
- Rizkia Anggita Sari, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan pada Corporate Social Respolity Disclosure pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Nomina, Vol.1, No.1, 2012*.
- Yusuf Qardhawi, 1996, "Hukum Zakat:Studi Komparasi Mengenai Status dan Filsafat

Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis”, Bogor
:Litera AntarNusa.

Yusuf Wibisono, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Prenamedia

Zainul Arifin, 2002, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet.

Rumah Zakat dapat Guyuran Dana Rp 42 M, <http://bandung.bisnis.com/read/20150529/82444/534651/rumah-zakat-dapat-guyuran-dana-rp42-miliar>, 29 September 2015 [diakses 31 Oktober 2015]

<http://www.syariahmandiri.co.id/en/category/csr/laznasbsm-csr/program-laznas/> [diakses 31 Oktober 2015]

<http://mulyadism.staff.ugm.ac.id/reviews/corporate-social-responsibility/> [diakses 31 Oktober 2015]

<http://www.syariahmandiri.co.id/en/category/csr/> [diakses 31 Oktober 2015]

Laporan Keuangan Tahunan Bank Muammalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri tahun 2014.

Laporan Keuangan Bank Muammalat Indonesia, 2014

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.